



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
S E K R E T A R I A T

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.15 Kota Kediri, Jawa Timur 64123
Telp. (0354) 682955, Faximile: (0354) 686813 Laman kedirikota.go.id
Pos-el sekda@kedirikota.go.id

Kediri, 17 Oktober 2025

Nomor : 700 / 1349 / 419.060 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Media Pelaporan Tindak Pidana
Korupsi di Lingkungan Pemerintah
Kota Kediri

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Terlampir)

Menindaklanjuti Surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025, dan optimalisasi capaian *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MSCP) Kota Kediri Tahun 2025 serta memberikan ruang layanan pengaduan bagi masyarakat, bersama ini diberitahukan media pelaporan/aduan masyarakat yang bisa digunakan untuk melaporkan penyalahgunaan jabatan dan/atau wewenang; pelanggaran administratif; korupsi, kolusi dan nepotisme; pelanggaran disiplin ASN serta keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan publik, kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan saran perbaikan kebijakan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Pengaduan disampaikan secara langsung pada petugas pelayanan pengaduan pada Perangkat Daerah, BUMD dan UPT;
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui :
 - a. SP4N-LAPOR! yakni www.lapor.go.id;
 - b. Layanan Lapor Mbak Wali 112 melalui <https://lapormbakwali.kedirikota.go.id>;
 - c. Permohonan informasi melalui website PPID yakni <https://ppid.kedirikota.go.id>;
 - d. *Whistleblowing System* yakni <https://wbs-inspektorat.kedirikota.go.id>;
 - e. Surat yang dialamatkan pada Perangkat Daerah, BUMD dan UPT;
 - f. Kotak Pengaduan yang disediakan di Gedung Pelayanan Publik setiap Perangkat Daerah, BUMD dan UPT.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Dalam rangka mengoptimalkan media pelaporan tersebut diimbau agar Saudara mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di unit kerja yang Saudara pimpin dan masyarakat secara luas melalui media informasi baik *offline* maupun *online* yang dimiliki oleh masing-masing OPD.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

a.n WALIKOTA KEDIRI
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760218 199412 1 001

Tembusan:
Yth. Wali Kota Kediri



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran Penerima Surat:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi dan Umum
4. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
5. Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
7. Sekretariat DPRD
8. Inspektorat
9. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
16. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Dinas Sosial
21. Dinas Kesehatan
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
23. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
24. Dinas Pendidikan
25. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
26. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27. Dinas Perhubungan
28. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
29. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
30. Satuan Polisi Pamong Praja
31. Bagian Kesejahteraan Rakyat
32. Bagian Umum
33. Bagian Administrasi Perekonomian
34. Bagian Pemerintahan
35. Bagian Hukum
36. Bagian Organisasi
37. Bagian Administrasi Pembangunan
38. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
39. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
40. RSUD Gambiran
41. RSUD Kilisuci
42. Kecamatan Pesantren
43. Kecamatan Mojojoto
44. Kecamatan Kota
45. Kelurahan se-Kota Kediri
46. UPT Puskesmas se-Kota Kediri
47. Direktur PD. Pasar Joyoboyo
48. Direktur PDAM Tirta Dhaha
49. Direktur PD. BPR Kota Kediri



Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE